



BUPATI SUMBA TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SUMBA TENGAH
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Analisis Standar Belanja dan Standar Teknis dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa agar pendekatan berbasis prestasi kerja mampu mewujudkan anggaran yang efektif, efisien dan ekonomis perlu menetapkan Pedoman Analisis Standar Belanja sebagai pedoman dalam penyetaraan harga setiap kegiatan pada semua instansi sehingga perlu untuk menetapkan Analisis Standar Belanja Lingkup Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah;
- a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4679);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

7

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sumba Tengah.

7

4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Analisis Standar Belanja, yang selanjutnya disingkat ASB adalah Standar yang digunakan untuk Penilaian Kewajaran atas Beban Kerja dan Biaya yang dianggarkan dalam RKA Perangkat Daerah untuk melaksanakan suatu kegiatan.

BAB II MANFAAT DAN TUJUAN

Pasal 2

ASB dimaksudkan sebagai alat ukur kebijakan alokasi dan proporsi belanja kegiatan yang berlaku sama untuk seluruh perangkat daerah.

Pasal 3

Penerapan ASB bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan kegiatan dan efektifitas pelaksanaan kegiatan dan pengendalian anggaran, dengan mempertimbangkan kewajaran beban kerja dan biaya kegiatan untuk seluruh perangkat daerah.

Pasal 4

ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Dalam hal terjadi perubahan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah, maka dilakukan kebijakan penyesuaian formula Analisis Standar Belanja yang besarnya ditetapkan oleh Badan Keuangan Daerah dan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah. f


BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Tengah.

Ditetapkan di Waibakul
pada tanggal 17 Januari 2020

BUPATI SUMBA TENGAH,

PAULUS S. K. LIMU

Diundangkan di Waibakul
pada tanggal 20 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBA TENGAH,



UMBU EDA PAJANGU

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN 2020 NOMOR 1

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SUMBA TENGAH

NOMOR : 1

TANGGAL : 17 JANUARI 2020

TENTANG : ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH.

**ASB002 - SWAKELOLA BIMBINGAN TEKNIS/PELATIHAN/WORKSHOP
UNTUK APARATUR (ASN)**

DESKRIPSI :

Bimbingan teknis dan pelatihan merupakan kegiatan untuk memberikan bimbingan/pelatihan kepada para pegawai di lingkungan OPD di Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah untuk memperoleh ketrampilan teknis tertentu. Kegiatan bimbingan teknis juga ditujukan untuk memberikan gambaran teknis tentang suatu aturan perundang-undangan yang terbaru yang terkait dengan deskripsi kerja masing-masing aparatur. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan ketrampilan teknis untuk masalah-masalah yang sifatnya operasional yang menjadi kebutuhan utama. Kegiatan ini bukan hanya memberikan pelajaran tutorial saja tetapi juga memberikan contoh dan panduan rinci pada tiap-tiap peserta atas ketrampilan teknis yang dituju. Bimbingan atau pelatihan teknis yang diatur dalam ASB ini hanya meliputi kegiatan bimbingan dan pelatihan teknis yang diadakan oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah, tidak termasuk atau meliputi pengiriman peserta atau delegasi pada kegiatan bimbingan atau pelatihan teknis yang diadakan oleh pihak lain.

PENGENDALI BELANJA (COST DRIVER) :

X1 = Jumlah Peserta (Orang)

X2 = Frekuensi (Kali)

X3 = Durasi (Hari)

SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (FIXED COST) :

= Rp37.066.492,33 per kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL (VARIABLE COST) :

= Rp402.480,75 per Orang Kali Hari (X1X2X3) - Rp254.781,79 per Orang Kali (X1X2)

BELANJA TAMBAHAN:

Uang Lembur + Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

RUMUS PERHITUNGAN BELANJA TOTAL :

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan

= Rp37.066.492,33 + [Rp402.480,75 per Orang Kali Hari (X1X2X3) - Rp254.781,79 per Orang Kali (X1X2)] + (Uang Lembur + Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor)

ALOKASI OBYEK BELANJA ASB 002 :

No	Objek Belanja	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Honorarium PNS	5.42%	14.84%	0.00%
2	Honorarium Non PNS	1.28%	2.65%	0.00%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	1.85%	4.31%	0.00%
4	Belanja Jasa Kantor	48.47%	100.00%	0.00%
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.53%	6.26%	0.00%
6	Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Ruangan/ Parkir	7.71%	13.38%	2.04%
7	Belanja Makanan dan Minumam	16.97%	49.96%	0.00%
8	Belanja Perjalanan Dinas	15.76%	30.84%	0.68%

4

ASB 003 – SWAKELOLA BIMBINGAN

TEKNIS/PELATIHAN/WORKSHOP UNTUK MASYARAKAT

DESKRIPSI :

Bimbingan teknis dan pelatihan merupakan kegiatan untuk memberikan bimbingan/pelatihan kepada masyarakat umum di Kabupaten Sumba Tengah untuk memperoleh ketrampilan teknis tertentu. Kegiatan bimbingan teknis juga ditujukan untuk memberikan gambaran teknis tentang suatu aturan perundang-undangan yang terbaru yang terkait dengan penerapan aturan teknis tertentu yang bersinggungan dengan kelompok masyarakat tertentu. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan ketrampilan teknis untuk meningkatkan keahlian tertentu yang harus dimiliki oleh masyarakat atau kelompok masyarakat tertentu sebagai pendukung kemajuan pembangunan daerah. Kegiatan ini bukan hanya memberikan pelajaran tutorial saja tetapi juga memberikan contoh dan panduan rinci pada tiap-tiap peserta atas ketrampilan teknis yang dituju. Bimbingan atau pelatihan teknis yang diatur dalam ASB ini hanya meliputi kegiatan bimbingan dan pelatihan teknis yang diadakan oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah, tidak termasuk atau meliputi pengiriman peserta atau delegasi pada kegiatan bimbingan atau pelatihan teknis yang diadakan oleh pihak lain.

PENGENDALI BELANJA (COST DRIVER) :

X1 = Jumlah Peserta (Orang)

X2 = Frekuensi (Kali)

X3 = Durasi (Hari)

SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (FIXED COST) :

= Rp69.960.316,11 per kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL (VARIABLE COST) :

= Rp150.800,18 per Orang Kali Hari (X1X2X3)

4

BELANJA TAMBAHAN`:

Belanja Sewa Sarana Mobilitas + Belanja Pakaian Kerja + Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu

RUMUS PERHITUNGAN BELANJA TOTAL :

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan
= Rp69.960.316,11 + [Rp150.800,18 per Orang Kali Hari (X1X2X3)] +
(Belanja Sewa Sarana Mobilitas + Belanja Pakaian Kerja + Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu)

ALOKASI OBYEK BELANJA ASB 003 :

No	Objek Belanja	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Honorarium PNS	3.30%	7.08%	0.00%
2	Honorarium Non PNS	10.42%	51.27%	0.00%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	1.65%	3.45%	0.00%
4	Belanja Bahan Material	25.59%	53.51%	0.00%
5	Belanja Jasa Kantor	25.06%	49.59%	0.52%
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.86%	4.10%	0.00%
7	Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Ruangan/ Parkir	8.84%	20.44%	0.00%
8	Belanja Makanan dan Minumam	12.74%	26.78%	0.00%
9	Belanja Perjalanan Dinas	10.55%	23.17%	0.00%

37

ASB 005 – SWAKELOLA SEMINAR/LOKAKARYA/SARASEHAN UNTUK MASYARAKAT

DESKRIPSI :

Kajian bersama/diskusi/sarasehan merupakan kegiatan yang dilaksanakan dengan membahas masalah atau topik untuk memperoleh masukan dengan melibatkan orang/pihak lain yang dipandang memiliki kemampuan untuk ikut memecahkan masalah atau meningkatkan kualitas topik yang dibahas. Pemilihan peserta harus mempertimbangkan relevansi (kesesuaian) dan kapabilitas (kemampuan) peserta dengan masalah atau topik tersebut dan tidak sembarangan menghadirkan orang agar hasil kajian yang diperoleh memiliki kualitas yang cukup baik. Organisasi perangkat daerah (OPD) harus mendeskripsikan secara singkat setiap peserta sesuai dengan relevansi dan kapabilitasnya. Kegiatan yang tergabung dalam ASB ini menghasilkan sebuah kesepakatan atau kesepakatan bersama tentang suatu permasalahan/kebijakan/isu yang tertuang dalam sebuah memorandum atau berita acara atau rekomendasi pertemuan. Kegiatan yang diatur dalam ASB ini hanya meliputi kegiatan seminar/lokakarya/sarasehan yang diadakan oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah, tidak termasuk atau meliputi pengiriman peserta atau delegasi pada kegiatan serupa yang diadakan oleh pihak lain. Sasaran peserta dari ASB ini adalah masyarakat umum diluar ASN Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah.

PENGENDALI BELANJA (COST DRIVER) :

X1 = Jumlah Peserta (Orang)

X2 = Frekuensi (Kali)

X3 = Durasi (Hari)

SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (FIXED COST) :

= Rp13.602.531,68 per kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL (VARIABLE COST) :

= Rp177.618,75 per Orang Kali Hari (X1X2X3)

27

BELANJA TAMBAHAN:

Uang Lembur + Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Ruangan/ Parkir +
Belanja Sewa Sarana Mobilitas + Belanja Sewa Perlengkapan dan
Peralatan

RUMUS PERHITUNGAN BELANJA TOTAL :

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan

= Rp13.602.531,68 + [Rp177.618,75 x Total Orang Kali Hari (X1X2X3) +
(Uang Lembur + Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Ruangan/ Parkir +
Belanja Sewa Sarana Mobilitas + Belanja Sewa Perlengkapan dan
Peralatan)

ALOKASI OBYEK BELANJA ASB 005 :

No	Objek Belanja	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Honorarium PNS	4.07%	7.66%	0.47%
2	Honorarium Non PNS	1.59%	2.62%	0.56%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	1.61%	2.59%	0.62%
4	Belanja Jasa Kantor	34.68%	100.00%	0.00%
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.83%	11.44%	0.00%
6	Belanja Makanan dan Minumam	24.58%	61.74%	0.00%
7	Belanja Perjalanan Dinas	29.65%	60.38%	0.00%

67

BELANJA TAMBAHAN:

Uang Lembur + Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Ruangan/ Parkir +
Belanja Sewa Sarana Mobilitas + Belanja Sewa Perlengkapan dan
Peralatan

RUMUS PERHITUNGAN BELANJA TOTAL :

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan

= Rp13.602.531,68 + [Rp177.618,75 x Total Orang Kali Hari (X1X2X3) +
(Uang Lembur + Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Ruangan/ Parkir +
Belanja Sewa Sarana Mobilitas + Belanja Sewa Perlengkapan dan
Peralatan)

ALOKASI OBYEK BELANJA ASB 005 :

No	Objek Belanja	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Honorarium PNS	4.07%	7.66%	0.47%
2	Honorarium Non PNS	1.59%	2.62%	0.56%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	1.61%	2.59%	0.62%
4	Belanja Jasa Kantor	34.68%	100.00%	0.00%
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.83%	11.44%	0.00%
6	Belanja Makanan dan Minumam	24.58%	61.74%	0.00%
7	Belanja Perjalanan Dinas	29.65%	60.38%	0.00%

70

**ASB 007 – SWAKELOLA SOSIALISASI PROGRAM DAN PENYULUHAN
KEPADA MASYARAKAT**

DESKRIPSI :

Sosialisasi program dan penyuluhan merupakan kegiatan untuk memperkenalkan program kerja dari suatu organisasi perangkat daerah dan sosialisasi terkait informasi atau isu serta aturan perundang-undangan tertentu kepada kelompok masyarakat melalui kegiatan tatap muka atau penyuluhan tentang program atau informasi secara langsung. Sosialisasi program dan penyuluhan ini diselenggarakan oleh OPD terkait dengan sasaran peserta adalah masyarakat, dan bukan untuk ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah. Kegiatan penyuluhan juga memberikan edukasi yang terkait langsung dengan kepentingan umum dan sosial kemasyarakatan. Misalnya, penyuluhan tentang program keluarga berencana, penyuluhan pertanian, penyuluhan pencegahan narkoba, dan lain sebagainya.

PENGENDALI BELANJA (COST DRIVER) :

X1 = Jumlah Peserta (Orang)

X2 = Frekuensi (Kali)

X3 = Durasi (Hari)

SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (FIXED COST) :

= Rp33.624.888,98 per kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL (VARIABLE COST) :

= Rp105.430,46 per Orang Kali (X1X2) + Rp178.617,50 per Orang Hari (X1X3)

BELANJA TAMBAHAN`:

Belanja Sewa Sarana Mobilitas + Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor + Belanja Pakaian Kerja

27

RUMUS PERHITUNGAN BELANJA TOTAL :

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan
= Rp33.624.888,98 + [Rp105.430,46 x Total Jumlah Orang Kali (X1X2) + Rp178.617,50 x Total Orang Hari (X1X3)] + (Belanja Sewa Sarana Mobilitas + Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor + Belanja Pakaian Kerja)

ALOKASI OBYEK BELANJA ASB 007 :

No	Objek Belanja	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Honorarium PNS	6.10%	13.91%	0.00%
2	Honorarium Non PNS	12.92%	39.99%	0.00%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	1.94%	3.63%	0.25%
4	Belanja Bahan Material	24.46%	67.87%	0.00%
5	Belanja Jasa Kantor	26.20%	53.99%	0.00%
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.55%	5.78%	0.00%
7	Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Ruang/ Parkir	1.15%	1.87%	0.43%
8	Belanja Makanan dan Minumam	9.53%	17.16%	1.90%
9	Belanja Perjalanan Dinas	15.14%	27.52%	2.76%

fe

ASB 011 – FORUM KOMUNIKASI DAN RAPAT KOORDINASI DALAM KANTOR

DESKRIPSI :

Forum komunikasi atau rapat koordinasi merupakan kegiatan untuk menyelenggarakan komunikasi atau koordinasi dengan lembaga atau instansi lain yang terkait dengan maksud dan tujuan tertentu atau dengan elemen kelompok tertentu dalam masyarakat untuk mencapai kesepahaman dan tujuan tertentu. Hasil dari kegiatan ini berupa kesepakatan dan kesepahaman tentang masalah yang ingin dipecahkan dan tercapainya tujuan yang diharapkan atau suatu alternatif solusi yang akan dilaksanakan bersama-sama. Lingkup ASB ini adalah untuk kegiatan rapat koordinasi yang diselenggarakan dalam kantor atau dalam daerah yang masih di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah, bukan di tempat atau lokasi di luar lingkungan perkantoran Pemda.

PENGENDALI BELANJA (COST DRIVER) :

X1 = Jumlah Peserta (Orang) Rapat

X2 = Frekuensi (Kali)

SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (FIXED COST) :

= Rp74.110.125,92 per kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL (VARIABLE COST) :

= Rp211.887,93 per Orang Kali (X1X2) - Rp5.415.759,95 per Kali (X2)

BELANJA TAMBAHAN`:

Belanja Bahan/Material + Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir + Belanja Sewa Sarana Mobilitas + Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

RUMUS PERHITUNGAN BELANJA TOTAL :

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan
= Rp74.110.125,92 + [Rp211.887,93 x Total Jumlah Orang Kali (X1X2) - Rp5.415.759,95 x Kali Kegiatan (X2)] + (Belanja Bahan/Material + Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir + Belanja Sewa Sarana Mobilitas + Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor)

27

ALOKASI OBYEK BELANJA ASB 011 :

No	Objek Belanja	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Honorarium PNS	16.55%	45.61%	0.00%
2	Honorarium Non PNS	18.65%	85.97%	0.00%
3	Uang Lembur	6.78%	10.23%	3.33%
4	Belanja Bahan Pakai Habis	2.15%	7.31%	0.00%
5	Belanja Jasa Kantor	15.97%	39.75%	0.00%
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.41%	7.44%	0.00%
7	Belanja Makanan dan Minumam	8.64%	24.42%	0.00%
8	Belanja Perjalanan Dinas	28.85%	64.10%	0.00%

27

ASB 014 - PENGAWASAN & PEMERIKSAAN

DESKRIPSI :

Pengawasan dan pemeriksaan adalah kegiatan untuk mengawasi atau memeriksa (audit) obyek/masalah/kondisi tertentu sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dalam suatu program atau kegiatan atau temuan hasil audit lembaga pemeriksa lainnya. Obyek dari pengawasan dan pemeriksaan dapat berupa lokasi atau kasus atau temuan audit atau sampel atau laporan atau dokumen. Ruang lingkup ASB 014 ini meliputi kegiatan pemeriksaan atau pengawasan secara berkala terhadap suatu obyek tersebut atau kasus atau obyek pemeriksaan lainnya baik yang dilakukan secara periodik atau berkala maupun secara insidental.

PENGENDALI BELANJA (COST DRIVER) :

X1 = dapat dikelompokkan menjadi obyek atau kasus pemeriksaan atau temuan, Obyek pengawasan yang dapat berupa pihak tertentu, Dokumen atau laporan yang diperiksa, Lokasi pemeriksaan/pengawasan, dan Jumlah frekuensi pengawasan. Untuk obyek pengawasan memiliki bobot 0,5, sedangkan 4 kelompok yang lainnya memiliki bobot 1. Jumlah pada masing-masing kelompok harus dikalikan dengan bobot.

SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (FIXED COST) :

= Rp96.448.108,99 per kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL (VARIABLE COST) :

= Rp2.844.005,89 per Jumlah obyek pemeriksaan/ kasus/ TL hasil temuan/ lokasi/ pengawas / sampel / dokumen yang dikalikan dengan bobot.

BELANJA TAMBAHAN :

Belanja Bahan/Material

RUMUS PERHITUNGAN BELANJA TOTAL :

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan

= Rp96.448.108,99 + (Rp2.844.005,89 per Jumlah obyek pemeriksaan atau kasus atau TL hasil temuan atau lokasi atau sampel atau dokumen atau jumlah kali x bobot) + (Belanja Bahan/Material)

27

ALOKASI OBYEK BELANJA ASB 013 :

No	Objek Belanja	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Honorarium PNS	11.23%	23.42%	0.00%
2	Honorarium Non PNS	24.57%	76.19%	0.00%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	0.70%	1.72%	0.00%
4	Jasa Kantor	29.80%	63.65%	0.00%
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.31%	3.83%	0.00%
6	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.78%	4.41%	1.16%
7	Belanja Makanan dan Minuman	5.70%	16.21%	0.00%
8	Belanja Perjalanan Dinas	23.89%	63.71%	0.00%

27

ASB 016 – PENYELENGGARAAN PERLOMBAAN KATEGORI PERORANGAN

DESKRIPSI :

Perlombaan merupakan perlombaan yang diikuti oleh kalangan masyarakat umum atau kelompok masyarakat tertentu atau organisasi/lembaga tertentu khusus untuk kategori lomba perorangan, yang diadakan oleh Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah. Lingkup ini ASB ini juga mengatur termasuk proses pelaksanaan di tingkat lokal sampai dengan pengiriman pemenang lomba sampai dengan tingkat regional dan nasional.

PENGENDALI BELANJA (COST DRIVER) :

X1 = Durasi (Hari)

SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (FIXED COST) :

= Rp249.869.367,66 per kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL (VARIABLE COST) :

= Rp215.673,78 per Jumlah Hari pelaksanaan

BELANJA TAMBAHAN :

Uang Lembur + Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir + Belanja Sewa Sarana Mobilitas + Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu

RUMUS PERHITUNGAN BELANJA TOTAL :

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan

= Rp249.869.367,66 + (Rp215.673,78 x Jumlah Hari)

7

ALOKASI OBYEK BELANJA ASB 016 :

No	Objek Belanja	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Honorarium PNS	2.67%	5.22%	0.12%
2	Honorarium Non PNS	0.71%	1.56%	0.00%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	0.46%	0.83%	0.10%
4	Belanja Jasa Kantor	6.44%	13.57%	0.00%
5	Belanja Bahan/ Material	34.32%	78.58%	0.00%
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.36%	2.92%	0.00%
7	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	2.48%	5.19%	0.00%
8	Belanja Makanan dan Minuman	13.09%	30.17%	0.00%
9	Belanja Perjalanan Dinas	38.46%	98.13%	0.00%

ASB 021 - PERINGATAN HARI-HARI BESAR NASIONAL

DESKRIPSI :

Kegiatan peringatan hari-hari besar nasional merupakan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka untuk memperingati suatu peristiwa penting dan bersejarah yang berskala nasional. Kegiatan ini bertujuan untuk mengajak masyarakat memperingati hari-hari penting tersebut sebagai sarana untuk menumbuhkan semangat kebangsaan serta dalam rangka mempersatukan semua komponen dalam masyarakat. ASB 021 dapat meliputi kegiatan-kegiatan yang sifatnya seremonial dan penyelenggaraan hiburan untuk masyarakat. Besarnya anggaran untuk kegiatan ini akan dipengaruhi oleh jumlah peserta (orang), frekuensi kegiatan dan durasi (lama) kegiatan.

PENGENDALI BELANJA (COST DRIVER) :

X1 = Jumlah Peserta (Orang)

X2 = Frekuensi (Kali)

X3 = Durasi (Hari)

SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (FIXED COST) :

= Rp56.601.841,23 per kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL (VARIABLE COST) :

= Rp 254.837,82 per Orang Kali Hari (X1X2X3) - Rp176.027,14 per Orang (X1)

BELANJA TAMBAHAN :

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor + Belanja Sewa Rumah/Gedung/ Gudang/ Parkir + Belanja Pakaian Kerja

RUMUS PERHITUNGAN BELANJA TOTAL :

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan

= Rp56.601.841,23 + [Rp 254.837,82 x Total Orang Kali Hari (X1X2X3) - Rp176.027,14 per Orang (X1)] + (Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor + Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir + Belanja Pakaian Kerja)

7

ALOKASI OBYEK BELANJA ASB 021 :

No	Objek Belanja	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Honorarium PNS	2.69%	4.82%	0.57%
2	Honorarium Non PNS	1.09%	2.09%	0.09%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	0.37%	0.67%	0.07%
4	Belanja Bahan/ Material	2.29%	5.44%	0.00%
5	Belanja Jasa Kantor	24.87%	65.25%	0.00%
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.47%	3.02%	0.00%
7	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.86%	7.11%	0.61%
8	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.50%	8.33%	0.00%
9	Belanja Makanan dan Minuman	15.82%	34.22%	0.00%
10	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	24.16%	38.23%	10.10%
11	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	12.27%	17.79%	6.75%
12	Belanja Perjalanan Dinas	7.60%	14.02%	1.17%

7

ASB 022 – PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN KINERJA ANGGARAN OPD

DESKRIPSI :

Kegiatan penyusunan laporan/dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja anggaran merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menyusun dan menghasilkan dokumen perencanaan dan anggaran yang perlu disiapkan dan disetorkan oleh OPD dari mulai tahap persiapan, penyusunan, sampai dengan dokumen siap disetorkan. Dokumen yang dihasilkan dapat bersifat rutin (periodik) maupun tidak rutin. Atau, yang sifatnya secara organisatoris harus dimiliki oleh semua OPD. Misalnya, seperti Renstra, Renja, atau RKA yang harus disusun oleh semua Perangkat Daerah secara periodik. Selain itu juga, kegiatan penyusunan LAKIP atau LKjIP yang harus disusun oleh OPD setiap tahunnya juga termasuk dalam ASB ini. ASB Penyusunan laporan/dokumen ini juga termasuk juga untuk kegiatan koordinasi atau sosialisasi laporan/dokumen tersebut kepada pihak-pihak yang berkepentingan, jika ada.

PENGENDALI BELANJA (COST DRIVER) :

X1 = Jumlah dokumen yang dihasilkan. Dokumen yang dihasilkan dapat berupa satuan penggandaan yaitu lembar atau eksemplar, dan satuan buku/jilid yaitu eksemplar. Jika menggunakan satuan penggandaan dikalikan dengan bobot 0.01 dan jika menggunakan satuan buku/jilid dikalikan dengan bobot 1.

SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (FIXED COST) :

= Rp80.202.796,02 per kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL (VARIABLE COST) :

= Rp126.448,2 per Jumlah laporan/dokumen yang dikalikan bobot (X1). 9

BELANJA TAMBAHAN :

Belanja Jasa Kantor

RUMUS PERHITUNGAN BELANJA TOTAL :

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan

= Rp80.202.796,02 + (Rp126.448,2 x Jumlah Laporan/Dokumen yang dihasilkan x bobot) + (Belanja Jasa Kantor)

ALOKASI OBYEK BELANJA ASB 022 :

No	Objek Belanja	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Honorarium PNS	21.40%	37.43%	5.36%
2	Honorarium Non PNS	1.92%	3.77%	0.06%
3	Uang Lembur	14.40%	23.82%	4.99%
4	Belanja Bahan Pakai Habis	2.01%	2.77%	1.25%
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.27%	28.09%	4.45%
6	Belanja Makanan dan Minuman	22.27%	32.82%	11.71%
7	Belanja Perjalanan Dinas	21.73%	46.82%	0.00%

7

DESKRIPSI :

Penyusunan kajian oleh OPD bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa suatu fenomena melalui metode empiris sehingga dihasilkan dokumen kajian yang dapat dijadikan dasar rekomendasi pengambilan kebijakan. Lingkup dalam ASB ini OPD bertanggungjawab langsung dalam pelaksanaan kegiatan kajian dan penelitian, dan apabila terdapat pihak ketiga hanyalah bersifat membantu tugas OPD. Kegiatan penyusunan kajian merupakan bagian dari pengembangan kebijakan daerah dan proses pengambilan keputusan yang berbasis pada hasil empiris (*evidence-based policy*). Seluruh tahapan dalam kegiatan penyusunan kajian mulai tahap perencanaan, penyusunan proposal, persiapan, pelaksanaan penelitian, dokumentasi, dan penyusunan laporan kajian dilakukan sepenuhnya oleh OPD. ASB ini tidak termasuk di dalamnya untuk penyediaan alat yang bersifat kapitalisasi dan merupakan belanja modal.

PENGENDALI BELANJA (COST DRIVER) :

X1 = Jumlah Dokumen Kajian yang Dihasilkan (Buku atau Lembar). Apabila menggunakan satuan buku maka dikalikan dengan bobot 1, dan apabila menggunakan satuan penggandaan yaitu lembar maka dikalikan bobot 0,01.

SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (FIXED COST) :

= Rp87.645.119,37 per kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL (VARIABLE COST) :

= Rp58.582,35 per Buku atau Lembar (X1)

BELANJA TAMBAHAN :

RUMUS PERHITUNGAN BELANJA TOTAL :

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan

= Rp87.645.119,37 + [(Rp58.582,35 x Jumlah Dokumen (X1)]

ALOKASI OBYEK BELANJA ASB 026 :

No	Objek Belanja	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Honorarium PNS	12.48%	30.87%	0.00%
2	Honorarium Non PNS	2.12%	4.39%	0.00%
3	Uang Lembur	12.42%	26.52%	0.00%
4	Belanja Bahan Pakai Habis	3.46%	8.45%	0.00%
5	Belanja Jasa Kantor	20.58%	47.40%	0.00%
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.83%	52.49%	0.00%
7	Belanja Makanan dan Minuman	7.83%	20.25%	0.00%
8	Belanja Perjalanan Dinas	22.28%	44.51%	0.05%

27

ASB 027 – ADMINISTRASI PENYUSUNAN KAJIAN OLEH PIHAK KETIGA

DESKRIPSI :

ASB 027 ini memiliki tujuan yang sama dengan ASB 026, namun terdapat perbedaan dengan mekanisme dan tata cara pengelolaan kegiatannya. Sama halnya dengan ASB 026, penyusunan kajian oleh OPD bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa suatu fenomena melalui metode empiris sehingga dihasilkan dokumen kajian yang dapat dijadikan dasar rekomendasi pengambilan kebijakan. OPD melaksanakan kegiatan penyusunan dokumen kajian dan penelitian yang dikelola oleh pihak ketiga/konsultan/lembaga. Kegiatan penyusunan kajian merupakan bagian dari pengembangan kebijakan daerah dan proses pengambilan keputusan yang berbasis pada hasil empiris (*evidence-based policy*). Seluruh tahapan dalam kegiatan penyusunan kajian sampai dengan penyerahan laporan kajian diserahkan sepenuhnya kepada pihak ketiga. Kewenangan OPD hanya sebatas mempersiapkan penunjukan pihak ketiga dan pengawasan selama proses pelaksanaan penelitian sampai dengan hasilnya.

Besaran dari pagu belanja terkait administrasi kegiatan ini merupakan besaran persentase tertentu dari anggaran belanja jasa kantor atau belanja konsultansi untuk pihak ketiga. Artinya, besaran anggaran dalam ASB diluar kedua belanja tersebut yang dianggarkan, sehingga untuk menentukan pagu suatu kegiatan pengadaan kajian diperoleh dengan cara menambahkan pagu administrasi penyusunan kajian dengan kedua belanja tersebut. Namun demikian, ASB ini tidak mensyaratkan keharusan adanya anggaran administrasi pada setiap kegiatan penyusunan kajian.

PENGENDALI BELANJA (COST DRIVER) :

Nilai anggaran untuk penunjukkan pihak ketiga baik yang dianggarkan dalam Belanja Jasa Konsultansi.

SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (FIXED COST) :

= Rp64.247.990,29 per kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL (VARIABLE COST) :

= 0,984 per Nilai anggaran belanja jasa konsultansi.

BELANJA TAMBAHAN :

RUMUS PERHITUNGAN BELANJA TOTAL :

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan

= Rp64.247.990,29 + (0,984 x nilai anggaran belanja jasa konsultansi)

ALOKASI OBYEK BELANJA ASB 027 :

No	Objek Belanja	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Honorarium PNS	2.29%	3.64%	0.93%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	1.25%	2.10%	0.40%
3	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.21%	3.81%	0.62%
4	Belanja Makanan dan Minuman	2.94%	4.06%	1.83%
5	Belanja Perjalanan Dinas	91.30%	100.00%	0.00%
6	Belanja Jasa Konsultansi	Nilai anggaran belanja jasa konsultansi		

7

ASB 035 – ADMINISTRASI PENGADAAN BAHAN MATERIAL

DESKRIPSI :

ASB 035 ini merupakan pelaksanaan pengadaan bahan/material baik melalui Pihak Ketiga atau melalui OPD sendiri yang ditujukan untuk diberikan kepada masyarakat umum atau pihak lainnya. ASB 035 ini hanya menganggarkan untuk kegiatan administrasinya diluar penganggaran belanja bahan/material atau belanja barang yang diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga. Nilai belanja administrasi nanti berupa persentase dari nilai belanja bahan/material atau belanja barang yang diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga yang dianggarkan. Belanja bahan dan belanja barang merupakan bantuan yang diberikan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

PENGENDALI BELANJA (COST DRIVER) :

Nilai anggaran Belanja Bahan/Material dan/atau Belanja Barang yang Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga.

SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (FIXED COST) :

= Rp31.533.913,44 per kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL (VARIABLE COST) :

= 1,044 per Nilai anggaran belanja bahan/material dan/atau belanja barang yang diberikan kepada masyarakat.

BELANJA TAMBAHAN :

Belanja Jasa Kantor + Belanja Sewa Sarana Mobilitas


RUMUS PERHITUNGAN BELANJA TOTAL :

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan

= Rp31.533.913,44 + (1,044 x nilai anggaran belanja bahan/material dan/atau belanja barang yang diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga) + (Belanja Jasa Kantor + Belanja Sewa Sarana Mobilitas)

ALOKASI OBYEK BELANJA ASB 035 :

No	Objek Belanja	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Honorarium PNS	5.17%	10.14%	0.20%
2	Honorarium Non PNS	43.82%	96.76%	0.00%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	4.95%	15.00%	0.00%
4	Belanja Jasa Kantor	3.15%	9.74%	0.00%
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.56%	6.02%	1.10%
6	Belanja Makanan dan Minuman	39.36%	79.37%	0.00%
7	Belanja Bahan/Material	Nilai anggaran belanja bahan/material		
8	Belanja Barang yang Diberikan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	Nilai anggaran belanja barang yang diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga		



 -BUPATI SUMBA TENGAH,

 PAULUS S. K. LIMU